



**VOKASI**  
KUAT, MENGUATKAN  
INDONESIA

# PANDUAN EVALUASI MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI VOKASI



Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dapat menyelesaikan penyusunan Panduan Evaluasi Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Vokasi. Buku panduan ini disusun berdasarkan Amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 53 yang menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dan harus dilaksanakan di perguruan tinggi secara sistemik dan otonom untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 dipertajam dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 70. Peraturan ini menyatakan bahwa Kementerian melalui Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi pemantauan dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi.

Panduan Evaluasi Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Vokasi ini disusun dalam rangka mengejawantahkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur dalam pelaksanaan siklus Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pemenuhan standar, Pengendalian standar, dan Peningkatan standar (PPEPP) dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Siklus PPEPP harus terimplementasi pada pembelajaran vokasi, penelitian vokasi, pengabdian kepada masyarakat vokasi, dan kerjasama vokasi. Setiap tahapan PPEPP memiliki fokus dan tujuan spesifik untuk meningkatkan mutu secara berkesinambungan yang pengukuran ketercapaiannya dilakukan melalui evaluasi pemenuhan standar.

Sistem evaluasi yang terintegrasi terdiri dari berbagai bentuk evaluasi seperti pemantauan, evaluasi kinerja, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan bentuk lainnya. Setiap bentuk evaluasi memiliki tujuan, lingkup, instrumen, metode, periode pelaksanaan, pelaksana, dan faktor evaluasinya masing-masing. Setiap bentuk evaluasi dilakukan pemetaan terhadap standar dan organisasi penjaminan mutu. Hal ini untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan efektif pada seluruh aras Perguruan Tinggi Vokasi. Dalam panduan ini juga diberikan praktik baik sistem evaluasi mutu internal di beberapa Perguruan Tinggi Vokasi. Praktik baik ini menunjukkan bagaimana siklus PPEPP tidak hanya dalam SPMI namun juga diintegrasikan dengan sistem akuntabilitas kinerja untuk mencapai visi dan misi institusi.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan Perguruan Tinggi Vokasi dapat melaksanakan evaluasi mutu internal secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi vokasi secara keseluruhan, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, serta berkontribusi pada pembangunan nasional.

Jakarta, Agustus 2024

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Diagram.....	iv
Daftar Tabel .....	v
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI VOKASI .....	1
1.2 SIKLUS PENJAMINAN MUTU .....	2
1.2.1 PPEPP PADA PEMBELAJARAN VOKASI .....	3
1.2.2 PPEPP PADA PENELITIAN VOKASI .....	4
1.2.3 PPEPP PADA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VOKASI .....	5
1.2.4 KERJASAMA DAN PPEPP PADA KERJASAMA VOKASI .....	5
2. SISTEM EVALUASI.....	9
2.1 BENTUK EVALUASI.....	9
2.2 METODE EVALUASI .....	11
2.2.1 METODE DIAGNOSTIK .....	11
2.2.2 METODE FORMATIF.....	12
2.2.3 METODE SUMATIF .....	13
3. IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI MUTU INTERNAL .....	17
3.1 PEMETAAN STANDAR DENGAN BENTUK EVALUASI.....	17
3.2 PEMETAAN STANDAR DENGAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU .....	18
3.3 TAHAPAN IMPLEMENTASI .....	20
3.3.1 PEMANTAUAN.....	20
3.3.2 EVALUASI KINERJA.....	21
3.3.3 AUDIT MUTU INTERNAL .....	23
3.3.4 EVALUASI DIRI .....	24
3.3.5 ASESMEN .....	25
4. PRAKTIK BAIK SISTEM EVALUASI MUTU INTERNAL .....	27
4.1 CONTOH 1 .....	27
4.2 CONTOH 2 .....	30
PENUTUP.....	34

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Gambar 1.2 Siklus Penjaminan Mutu

Gambar 1.3 Implementasi PPEPP dalam Kerjasama Terintegrasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Gambar 2.1 Evaluasi Diagnostik

Gambar 2.2 Evaluasi Formatif

Gambar 3.1 Standar Mutu PTV

Gambar 3.2 Struktur Evaluasi PTV

Gambar 3.3 Proses Evaluasi Diri (Sumber: BAN-PT)

Gambar 4.1 Contoh Praktik Baik Siklus Kegiatan SPMI

Gambar 4.2 Pemetaan Standar SPMI dengan Kriteria Akreditasi

Gambar 4.3 Implementasi Siklus SPMI serta akuntabilitas kinerja (SAKIP)

Gambar 4.4 Keterkaitan antara SPMI, Renstra, dan IKU

Gambar 4.5 Sistem Informasi Pelaksanaan Standar dan Pengukuran Kinerja

## DAFTAR DIAGRAM

---

Diagram 2.1 Matriks Evaluasi Mutu Internal

Diagram 3.1 Tahapan implementasi Pemantauan

Diagram 3.2 Tahapan Evaluasi Kinerja

Diagram 3.3 Tahapan Audit Mutu Internal

Diagram 3.4 Tahapan Implementasi Evaluasi Diri

Diagram 3.5 Tahapan Implementasi Asesmen

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 4.1 Jadwal Monevin, AMI, dan RTM


# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti menjadi salah satu pilar utama tata kelola pendidikan tinggi agar perguruan tinggi dapat berjalan dengan kinerja terbaik untuk mencapai visinya. Landasan hukum SPM Dikti tertuang dalam:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab III Penjaminan Mutu.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab III Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Perguruan Tinggi dan Bab IV Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi dimana penggalan kebenaran informasi dilakukan melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME dilakukan melalui proses akreditasi oleh lembaga akreditasi.



Gambar 1.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)


SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur, dilaksanakan di perguruan tinggi secara otonom, untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan

peningkatan standar pendidikan tinggi, disingkat PPEPP. Siklus kegiatan PPEPP diimplementasikan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

SPM Dikti mencakup bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan bidang non akademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

## 1.2 SIKLUS PENJAMINAN MUTU

Peningkatan mutu berkelanjutan dengan Sistem Manajemen Mutu PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pemenuhan standar, Pengendalian standar, dan Peningkatan standar) merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus. PPEPP merupakan siklus yang berulang dan saling terkait, di mana setiap tahap memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah permasalahan yang dapat mengakibatkan penurunan mutu.



Gambar 1.2 Siklus Penjaminan Mutu

Siklus ini mendorong keterlibatan aktif dari seluruh civitas PPEPP secara terkoordinasi dan terstruktur. Melalui penerapan PPEPP, Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dapat mengembangkan budaya mutu yang kuat, meningkatkan komunikasi internal, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Siklus PPEPP ini berlangsung secara berkesinambungan, dengan setiap iterasi menjadi fondasi bagi perbaikan lebih lanjut. Penerapan PPEPP memungkinkan PTV untuk secara proaktif mengidentifikasi peluang perbaikan, mengurangi pemborosan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keunggulan yang berkelanjutan. PPEPP menjadi alat yang kuat untuk mendorong budaya perbaikan berkelanjutan dan memastikan PTV tetap kompetitif dalam lingkungan yang dinamis.

### 1.2.1 PPEPP PADA PEMBELAJARAN VOKASI

**Penetapan standar** pada implementasi PPEPP Pendidikan Tinggi Vokasi dilakukan dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) institusi, program studi, serta memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pendidikan Vokasi menerapkan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) dengan fokus pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencerminkan kompetensi lulusan sesuai KKNi dan profil lulusan. Penetapan CPL meliputi analisis kebutuhan, *benchmarking*, perumusan profil lulusan, dan penjabaran CPL sesuai KKNi dan SN-Dikti. Model pembelajaran inovatif seperti *Project Based Learning* (PBL) dan *Teaching Factory* (TEFA) ditetapkan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi.

**Pelaksanaan standar** dalam SPMI Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) menekankan pada mutu proses pembelajaran *hand experience*, keterlibatan dunia usaha/industri, dan kemampuan lulusan menguasai kompetensi lapangan kerja. Penerapan PBL dan TEFA efektif dalam penguatan pelaksanaan standar pendidikan dan CPL. Proses pendidikan diintegrasikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk menjembatani kesenjangan teori dan praktik. Penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan CPL menggunakan rubrik yang jelas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

**Evaluasi pemenuhan standar** dilakukan untuk menilai efektifitas penerapan standar dalam SPMI. Data pelaksanaan standar dianalisis untuk menentukan kesesuaian antara indikator dan capaian. Evaluasi dapat berupa evaluasi diagnostik, formatif, atau sumatif. Evaluasi ketercapaian CPL dilakukan melalui analisis nilai mata kuliah, tugas/proyek, dan uji kompetensi. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.

**Pengendalian pelaksanaan standar** dilakukan dengan Tindak lanjut hasil evaluasi CPL. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ketercapaian CPL dianalisis untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut mencakup revisi kurikulum, RPS, sistem penilaian, peningkatan kompetensi dosen, pengembangan sarana prasarana, dan penguatan proses pembelajaran. Keberhasilan pengendalian memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh sivitas akademika.

**Peningkatan standar** SPMI bertujuan untuk peningkatan mutu berkelanjutan (*Kaizen*) sesuai visi perguruan tinggi, visi keilmuan program studi, dan perkembangan dunia usaha/industri. Standar mutu baru ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan bidang ilmu, tuntutan akreditasi, dengan mempertimbangkan best practices. Peningkatan ketercapaian CPL menuntut penyesuaian kurikulum yang inovatif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Keberhasilan peningkatan diukur dan dievaluasi secara berkala menggunakan indikator kinerja terukur.

### 1.2.2 PPEPP PADA PENELITIAN VOKASI

**Penetapan Standar penelitian** di Perguruan Tinggi Vokasi menjadi acuan untuk menetapkan kriteria minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian terapan dan pengembangan. Standar luaran penelitian mempertimbangkan mutu hasil penelitian, relevansi dengan kebutuhan dunia usaha/industri, dan kemanfaatan yang memberikan dampak ekonomi dan sosial. Standar proses penelitian mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang sistematis. Standar masukan penelitian menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, dan sistem informasi yang memadai.

**Pelaksanaan standar penelitian** berfokus pada penelitian terapan dan pengembangan yang menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat. Peneliti mengikuti metodologi, etika, keselamatan, dan keamanan. Integrasi hasil penelitian dengan proses pendidikan dilakukan melalui pembaruan materi pembelajaran, pelibatan mahasiswa dalam proses penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Pendokumentasian dan pelaporan proses serta hasil penelitian menjadi bagian integral pelaksanaan standar penelitian.

**Evaluasi pemenuhan standar** penelitian dilakukan melalui pemantauan dan pengukuran ketercapaian standar secara berkala. Evaluasi kinerja penelitian didasarkan pada indikator yang ditetapkan, seperti jumlah publikasi ilmiah, paten, dan keterlibatan industri dalam penelitian. Audit internal penelitian dilakukan oleh tim auditor internal untuk menilai kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi sistem penelitian. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk tindakan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian.

**Pengendalian Pelaksanaan Standar** Penelitian mencakup analisis penyebab tidak tercapainya standar dan penyusunan rencana tindakan korektif. Rencana tindakan korektif harus spesifik, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Implementasi tindakan korektif memerlukan alokasi sumber daya, koordinasi, dan pemantauan kemajuan secara teratur. Komunikasi dan keterlibatan aktif peneliti menjadi kunci keberhasilan implementasi tindakan korektif.

**Peningkatan standar penelitian** dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan. Inisiatif peningkatan mutu meliputi pengembangan kompetensi peneliti, penguatan infrastruktur, peningkatan kolaborasi, dan sistem penghargaan yang mendorong kinerja unggul. Benchmarking dengan standar penelitian eksternal digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengadopsi praktik baik. Penetapan standar baru yang lebih tinggi dilakukan untuk mendorong peningkatan mutu penelitian secara signifikan, dengan mempertimbangkan visi dan misi PTV, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan industri/masyarakat.

### 1.2.3 PPEPP PADA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VOKASI

**Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat** meliputi Penetapan standar luaran PkM mencakup kriteria minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang harus dipenuhi. Standar proses PkM memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan PkM yang terencana, terstruktur, dan akuntabel, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, serta pengendalian. Standar masukan PkM berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan, seperti sarana prasarana, pembiayaan, serta kompetensi dosen pelaksana PkM.

**Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan bentuk hilirisasi hasil penelitian terapan dan pengembangan melalui diseminasi, dan adopsi oleh masyarakat. Penerapan produk atau teknologi tepat guna dilakukan secara partisipatif dan inklusif, disertai peningkatan kapasitas masyarakat. Hasil PkM juga diintegrasikan dengan proses pendidikan dan program MBKM untuk memperkuat kompetensi mahasiswa. Pendokumentasian dan pelaporan proses serta hasil PkM penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

**Evaluasi Pemenuhan Standar Pengabdian kepada Masyarakat** melibatkan pemantauan dan pengukuran ketercapaian secara berkala, menggunakan indikator yang mencakup input, proses, output, dan outcome. Evaluasi kinerja PkM dilakukan berdasarkan indikator relevansi, efisiensi, efektivitas, keberlanjutan, dan dampak. Audit mutu internal PkM menilai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi sistem pengelolaan, mengidentifikasi peluang perbaikan, serta memberikan rekomendasi pelaksanaan PkM.

**Pengendalian pelaksanaan standar PkM** melibatkan analisis penyebab tidak tercapainya standar menggunakan metode seperti *fishbone* diagram atau analisis akar masalah. Rencana tindakan korektif disusun untuk mengatasi akar masalah dan meningkatkan kinerja, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Implementasi tindakan korektif memerlukan alokasi sumber daya, koordinasi, pemantauan, dan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan.

**Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan upaya berkelanjutan untuk menjamin dan meningkatkan mutu serta dampak kegiatan PkM. Perbaikan dan peningkatan mutu dilakukan melalui evaluasi, refleksi, dan tindakan yang sistematis dan terencana. Benchmarking dengan standar eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan target peningkatan, serta mengadopsi praktik baik. Penetapan standar baru yang lebih tinggi mendorong peningkatan mutu dan dampak PkM secara signifikan, melalui investasi strategis dan keterlibatan pemangku kepentingan.

### 1.2.4 KERJASAMA DAN PPEPP PADA KERJASAMA VOKASI


Pelaksanaan kerjasama pada Perguruan Tinggi Vokasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam menjalin kerjasama, Perguruan Tinggi Vokasi perlu menerapkan prinsip-prinsip yang selaras dengan konsep perbaikan berkelanjutan sebagaimana dengan Sistem Manajemen Mutu PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) seperti Gambar 1.

Kerjasama dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kompetensi lulusan, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Prinsip PPEPP diterapkan dengan melakukan perencanaan yang matang, meliputi identifikasi mitra potensial, penyusunan program kerjasama, dan penetapan indikator kinerja. Pelaksanaan kerjasama melibatkan pertukaran dosen, mahasiswa, dan pemanfaatan sumber daya pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kerjasama dan pencapaian indikator kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan pengendalian, yaitu tindakan korektif dan preventif. Peningkatan dilakukan dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyusun rencana pengembangan kerjasama.

Dalam bidang penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kuantitas penelitian, serta mendorong inovasi dan hilirisasi hasil penelitian. Prinsip PPEPP diterapkan dengan melakukan perencanaan penelitian yang selaras dengan kebutuhan mitra dan masyarakat. Pelaksanaan penelitian melibatkan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan mitra dari industri atau lembaga penelitian lain. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian penelitian, seperti publikasi ilmiah, paten, dan produk inovasi untuk berikutnya dilakukan dengan menyusun rencana strategis penelitian yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Prinsip PPEPP diterapkan dengan melakukan perencanaan program pengabdian yang melibatkan masyarakat dan mitra. Pelaksanaan pengabdian melibatkan dosen, mahasiswa, dan stakeholder terkait. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan keberlanjutan program pengabdian. Pengendalian dilakukan dengan menganalisis hasil evaluasi dan mengambil tindakan perbaikan. Peningkatan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun program pengabdian yang lebih inovatif dan berdampak luas.



Gambar 1.3 Implementasi PPEPP dalam Kerjasama Terintegrasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Penetapan Standar Kerjasama** di Perguruan Tinggi Vokasi diawali dengan mengidentifikasi potensi mitra yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap profil, keunggulan, dan kebutuhan calon mitra, serta memastikan kesesuaiannya dengan program studi dan bidang keahlian yang ada. Penyusunan rencana kerjasama yang komprehensif dan terukur dilakukan melalui komunikasi intensif dengan calon mitra untuk mengidentifikasi tujuan dan harapan bersama. Rencana kerjasama mencakup ruang lingkup, durasi, bentuk kerjasama, sumber daya yang diperlukan, serta mekanisme komunikasi dan koordinasi. Penetapan indikator kinerja kerjasama yang spesifik, terukur, dan relevan menjadi kunci untuk menilai keberhasilan dan dampak kerjasama.

**Pelaksanaan Standar Kerjasama** bidang pendidikan dapat dilakukan dengan melibatkan program pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, pengembangan kurikulum bersama, serta program magang atau praktik kerja lapangan. Dalam kerjasama bidang penelitian, perguruan tinggi berkolaborasi dengan mitra untuk melakukan penelitian bersama, berbagi sumber daya penelitian, dan melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitian. Hasil penelitian didiseminasikan melalui publikasi ilmiah dan didorong untuk dikomersialisasi atau dihilirisasi. Pelaksanaan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian bersama, pelatihan, konsultasi, atau pemberdayaan masyarakat.

**Evaluasi Pemenuhan Standar Kerjasama** dilakukan secara berkala oleh tim evaluator untuk memastikan kesesuaian aktivitas dengan rencana, ketercapaian target, penggunaan sumber daya, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penilaian kinerja kerjasama dilakukan secara objektif dan sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, mencakup pencapaian target, mutu output, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi pencapaian indikator kinerja kerjasama membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan, disajikan dalam laporan yang menunjukkan persentase pencapaian dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi.

**Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama** dilakukan dengan analisis hasil evaluasi kerjasama yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil analisis menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindakan korektif dan pencegahan. Tindakan korektif mencakup perubahan proses, prosedur, atau sumber daya untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Tindakan pencegahan merupakan langkah proaktif untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan, seperti pengembangan sistem peringatan dini atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

**Peningkatan Pelaksanaan Standar Kerjasama** dilakukan dengan identifikasi kerjasama yang bertujuan untuk mengenali aspek-aspek yang masih memiliki ruang untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Identifikasi area peningkatan didasarkan pada hasil analisis evaluasi kerjasama, masukan dari mitra, benchmarking dengan praktik baik, serta mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan eksternal. Aspek yang dapat menjadi fokus peningkatan mencakup mutu output, efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas komunikasi, serta dampak jangka panjang dari kerjasama. Hasil identifikasi area peningkatan didokumentasikan secara sistematis dan menjadi dasar untuk peningkatan standar kerjasama yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan visi misi institusi.

## 2. SISTEM EVALUASI

---

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 68 Ayat (2) mengamanatkan bahwa evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui berbagai bentuk kegiatan evaluasi seperti:

- pemantauan,
- evaluasi diri,
- audit mutu internal,
- asesmen, dan/atau
- cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

Agar dapat melaksanakan Sistem Evaluasi Internal dengan baik, Perguruan Tinggi Vokasi perlu untuk menetapkan **Sistem Evaluasi terintegrasi** di dalam **Kebijakan SPMI**. Beberapa hal yang perlu untuk ditetapkan di dalam sebuah Sistem Evaluasi diantaranya:

1. Bentuk Evaluasi  
Perguruan tinggi vokasi perlu menetapkan bentuk-bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi, pemilihan bentuk evaluasi merujuk kepada kebutuhan pengukuran dari standar dan indikator yang telah ditetapkan.
2. Metode Evaluasi  
Metode evaluasi disesuaikan dengan setiap bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan.
3. Periode Evaluasi  
Periode evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran standar dan indikator yang telah ditetapkan.
4. Pelaksana Evaluasi  
Pelaksana Evaluasi harus ditetapkan dengan jelas agar setiap proses evaluasi dapat terlaksana dengan baik.
5. Faktor Evaluasi  
Faktor evaluasi adalah hal-hal yang menuntut terlaksananya evaluasi tersebut, faktor evaluasi dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Berbagai bentuk evaluasi yang dipilih harus diintegrasikan ke dalam suatu sistem evaluasi sehingga tidak saling tumpang tindih baik dari sisi waktu maupun dari sisi tujuan. Selain itu tindak lanjut dari setiap hasil evaluasi harus dipetakan dengan jelas. Contoh sebuah Sistem Evaluasi Perguruan Tinggi Vokasi dapat dilihat pada Diagram 2.1

### 2.1 BENTUK EVALUASI

#### a) Pemantauan

Pemantauan atau disebut juga monitoring adalah bagian integral dari Sistem Evaluasi dalam siklus SPMI yang bertujuan untuk memastikan Perguruan Tinggi Vokasi mematuhi standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dilaksanakan pada saat pelaksanaan standar masih berlangsung. Pihak-

pihak yang terlibat dalam pemantauan linear dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Perguruan Tinggi Vokasi tersebut.

#### **b) Evaluasi Kinerja**

Evaluasi Kinerja (EK) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana individu atau kelompok mencapai standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam konteks pekerjaan atau organisasi. Dalam konteks Evaluasi perguruan tinggi vokasi, Evaluasi Kinerja didefinisikan sebagai tahapan pelaporan kinerja dari setiap pelaksana standar dan indikator SPMI dilengkapi dengan bukti setiap capaian kinerja yang dilaporkan.

#### **c) Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi Vokasi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

AMI dilaksanakan pada aras Unit Pengelola Kerja dan aras di atasnya, AMI Akademik dilakukan mulai dari Jurusan dan Wakil Direktur. Adapun AMI Non Akademik disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing PTV.

AMI melibatkan Auditor yang terdiri dari Dosen atau Pejabat yang memiliki kompetensi untuk melakukan tahapan AMI dengan baik, memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi, dan mendapatkan penugasan dari Direktur pada periode AMI tersebut.

#### **d) Evaluasi Diri**

Evaluasi Diri (ED) merupakan proses evaluasi terstruktur untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan yang dialami oleh sebuah Perguruan Tinggi Vokasi. ED banyak dilaksanakan dalam berbagai konteks seperti akreditasi program studi, akreditasi institusi, pengajuan hibah kompetitif, dll.

ED harus dilakukan dengan metode yang tepat dan dilengkapi dengan analisis yang baik sesuai dengan konteks ED yang sedang dilaksanakan.

#### **e) Asesmen**

Asesmen berarti penilaian terhadap suatu standar nilai yang telah ditetapkan. Asesmen dilaksanakan oleh Asesor yang memiliki kompetensi khusus dan mendapatkan penugasan untuk melaksanakan suatu kegiatan asesmen. Luaran dari asesmen merupakan suatu nilai atau peringkat yang diberikan oleh asesor dan ditetapkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas proses asesmen tersebut.

#### **f) Bentuk Evaluasi Lainnya**


Bentuk Evaluasi lainnya dapat ditetapkan oleh sebuah PTV dalam rangkaian siklus PPEPP yang ditetapkan. Perlu diperhatikan bahwa setiap proses evaluasi yang dilakukan telah dipetakan dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih baik dari sisi pelaksanaan evaluasi, data yang dievaluasi, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi.

## 2.2 METODE EVALUASI

Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan PTV dengan standar PTV yang ditentukan oleh masing – masing PTV sesuai dengan karakteristiknya. Peningkatan mutu dapat dilakukan dengan dengan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM), menurut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 1 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, serta pada Pasal 2 ayat 1 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan(P), pelaksanaan(P), evaluasi(E), pengendalian(P), serta peningkatan(P) standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 62 ayat 2 evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dapat dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

### 2.2.1 METODE DIAGNOSTIK

Metode evaluasi yang pertama adalah metode evaluasi diagnostik, yaitu metode evaluasi atau pemantauan pelaksanaan Standar mutu PTV dalam sistem penjaminan mutu internal dengan serangkaian proses untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi atau institusi mematuhi standar mutu internal yang telah ditetapkan. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa organisasi atau institusi dapat secara terus-menerus memantau dan meningkatkan mutu internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. **Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada saat Standar mutu PTV dilaksanakan, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut. Metode ini dilakukan oleh unit kerja untuk memantau pelaksanaan dari standar yang sedang dilaksanakan Langkah langkah metode evaluasi diagnostik dapat digambarkan seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1.




Gambar 2.1 Evaluasi Diagnostik

Langkah pertama menentukan bentuk instrumen yang akan dipergunakan misalnya menggunakan bentuk Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) untuk data akademik dan untuk data non akademik tergantung dari masing – masing PTV untuk menentukannya, atau bentuk lain, setelah proses

pengumpulan data, Analisa data dan membuat laporan sebagai bagian yang akan digunakan untuk evaluasi selanjutnya. Contoh pemantauan kehadiran dosen dalam proses PBM, yang akan dipantau setiap dua bulan sekali untuk memastikan apakah proses PBM tersebut dapat memenuhi standar yang ditentukan, proses pemantauan dilakukan Kaprodi terhadap dosen, kasubbag terhadap tendiknya, data dari pemantauan ini akan digunakan untuk evaluasi selanjutnya.

### 2.2.2 METODE FORMATIF

Metode Evaluasi Formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses berlangsung, baik di awal maupun di sepanjang proses. Tujuan utama evaluasi formatif adalah untuk memantau proses dan kemajuan proses menuju pada pemenuhan Standar PTV, serta mengevaluasi pencapaiannya. Hasil dari evaluasi formatif digunakan sebagai umpan balik bagi SPMI untuk memperbaiki proses agar lebih efektif. Evaluasi formatif juga berguna bagi dosen dan tendik untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman mereka terhadap standar yang telah ditentukan. Metode ini mengembangkan proses evaluasi dengan sistem pendekatan yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu dari PTV melalui evaluasi kinerja yang didapatkan dari hasil pemantauan yang telah dilakukan dengan sistematis dan pemantauan berkelanjutan. Waktu pelaksanaan Evaluasi Formatif dilaksanakan selama proses berlangsung, baik di awal maupun sepanjang proses. Evaluasi Formatif dilakukan pada setiap standar mutu PTV, untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk memantau proses dan kemajuan pencapaian standar serta memperbaiki proses agar lebih efektif.



Gambar 2.2 Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif dapat dilakukan seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.2., evaluasi formatif dilakukan oleh unit kerja masing - masing dengan langkah - langkah mengevaluasi hasil pemantauan sehingga didapatkan gap, untuk dievaluasi proses pencapaian yang dibandingkan dengan capaian yang telah ditetapkan.

### 2.2.3 METODE SUMATIF

Berbeda dengan evaluasi formatif yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir periode program. Tujuan utama evaluasi sumatif adalah untuk mengukur pencapaian standar dan tujuan pembelajaran serta menentukan kelulusan peserta didik. Evaluasi sumatif sangat berguna untuk mengevaluasi dampak keseluruhan suatu kegiatan atau inisiatif. Namun, seringkali disarankan untuk mengkombinasikan pendekatan evaluasi sumatif dengan evaluasi formatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam. Model evaluasi sumatif dilakukan dalam 2 cara yaitu dengan audit mutu internal dan Akreditasi.

a. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah pendekatan evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode (satu siklus PPEPP) atau fase tertentu untuk menilai sejauh mana suatu sistem, proses, atau program telah mencapai tujuan dan mematuhi standar yang ditetapkan. Berbeda dengan evaluasi formatif yang bersifat formatif atau berkelanjutan, evaluasi sumatif lebih bersifat akhir dan bersifat retrospektif. Berikut adalah beberapa ciri umum dari model evaluasi sumatif atau audit mutu internal, tujuan AMI secara umum adalah:

- Memastikan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Standar Nasional Dikti dan Standar PT) serta mengarah pada perbaikan yang berkesinambungan.
- Mendapatkan akreditasi institusi unggul.
- Menumbuhkan budaya mutu.

Dan secara khusus adalah:

- Mengukur ketercapaian standar
- Memastikan Rencana Kerja terlaksana dengan baik sesuai rencana.
- Mengidentifikasi kendala pelaksanaan Rencana Kerja.
- Memastikan dokumen yang telah dibuat bukan hanya sebagai dokumen namun juga diimplementasikan dengan benar.
- Mengidentifikasi dokumen mutu yang tidak perlu maupun yang perlu dikembangkan lagi.

#### b. **Assesmen/Akreditasi**

Akreditasi merupakan bagian dari SPM DIKTI yaitu SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal ) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

1. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi termutakhir.
2. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Menurut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 71 bahwa:

1. SPME dilakukan melalui Akreditasi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Sedangkan pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 72 menyebutkan bahwa akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

### **Mekanisme SPME atau Akreditasi**

Program studi atau perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada LAM atau BAN-PT terhadap luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat terakreditasi. Akreditasi ulang oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- 1) **Evaluasi Kecukupan atas data dan informasi** program studi atau perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti, yaitu kegiatan mengukur pencapaian Standar Dikti oleh program studi atau perguruan tinggi;
- 2) **Visitasi ke perguruan tinggi**, jika diperlukan, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti dengan data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti oleh program studi atau perguruan tinggi;
- 3) **Penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi** program studi oleh LAM atau perguruan tinggi oleh BAN-PT.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar-standar dalam sistem standar Pendidikan Tinggi, yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah, ditambah dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi sendiri. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Ekosistem pendidikan tinggi, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan IAPS 4.0 ini dicirikan oleh hal-hal berikut:

- 1) Pergeseran orientasi pendidikan tinggi menuju peningkatan efisiensi eksternal.
- 2) Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah terbangun di Indonesia, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi dicirikan oleh pemenuhan kebutuhan pengguna oleh berbagai luaran perguruan tinggi dengan mutu yang memadai dan kompetitif. Hal ini berimplikasi bahwa kepuasan pemanfaatan luaran-luaran perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur mutu pendidikan yang makin penting.
- 3) Pergeseran pendidikan tinggi keteknikan dunia menuju pendidikan berdasar luaran.
- 4) Kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi keteknikan di tataran global menuntut adanya pergeseran paradigma dan implementasi sistem pendidikan dari *Input-Process based* menuju *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, instrumen akreditasi harus memiliki orientasi yang kuat terhadap pengukuran luaran-luaran proses pendidikan tinggi keteknikan.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan proses akreditasi yang efisien, fleksibel dan handal.

- 6) Pergeseran ke arah intensifikasi pemanfaatan sumber-sumber daya teknologi informasi kian dipercepat oleh pandemi Covid-19. Hal ini mendorong perumusan suatu instrumen akreditasi yang sejak awal dirancang untuk diimplementasikan dalam sistem akreditasi dengan moda operasi utama secara daring (dalam jaringan), diperkuat dengan sistem tinjauan secara luring (luar jaringan).
- 7) Kebutuhan akan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia perlu didorong tidak hanya melalui sistem pengukuran dan evaluasi eksternal, namun lebih mendasar lagi adalah dengan menstimulus penguatan SPMI di masing-masing perguruan tinggi. Sinergi sistem SPMI dan SPME yang harmonis adalah hal penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi.

Diagram 2.1 Matriks Evaluasi Mutu Internal

EVALUASI					
Bentuk evaluasi	PEMANTAUAN	EVALUASI KINERJA	AUDIT MUTU INTERNAL	EVALUASI DIRI	ASESMEN
<i>Faktor evaluasi</i>	<i>Internal (S-W)</i>			<i>Internal (S-W) dan Eksternal (O-T)</i>	
Metode evaluasi	Diagnostik	Formatif	Sumatif		
Periode evaluasi	Setiap waktu	Triwulan/semester	Tahun	Sesuai kebutuhan	
Pelaksana evaluasi	Pejabat Struktural/Atasan		Auditor Internal	Pejabat Struktural/Atasan	Asesor Internal

Dalam Diagram 2.1 tersebut dicontohkan bahwa Perguruan Tinggi Vokasi menetapkan Sistem Evaluasinya terdiri dari Pemantauan, Evaluasi Kinerja, Audit Mutu Internal, Evaluasi Diri, dan Asesmen. Pemantauan, Evaluasi Kinerja, dan Audit Mutu Internal ditetapkan sebagai rangkaian sistem evaluasi yang dilaksanakan dengan fokus kepada faktor internal, sedangkan Evaluasi Diri dan Asesmen merupakan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan karena adanya kebutuhan eksternal.

Secara siklus PPEPP, setelah Penetapan Standar dan masuk ke tahap Pelaksanaan Standar, maka proses Pemantauan dimulai. Pemantauan dilakukan oleh Pejabat Atasan Langsung kepada Pejabat Struktural dan dari pejabat struktural kepada dosen atau tenaga kependidikan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tujuan utama dari Pemantauan adalah untuk memastikan proses berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya semua standar dan indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai atau dilampaui, luaran dari Pemantauan ini berupa catatan monitoring oleh setiap pejabat struktural yang nantinya bisa menjadi bagian dari analisis keberhasilan ataupun analisis kegagalan sebuah standar atau indikator pada saat Evaluasi Kinerja.

Evaluasi Kinerja dilakukan oleh setiap pejabat struktural untuk mengisi capaian kinerja beserta buktinya setelah masa Pelaksanaan standar dan Indikator selesai dan masuk ke tahap Evaluasi. Laporan hasil capaian kinerja yang telah dilengkapi bukti akan divalidasi oleh Auditor Internal melalui Audit Mutu Internal (AMI).

AMI dilaksanakan untuk memeriksa 2 hal:

1. Ketercapaian Standar dan Indikator

Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa hasil Evaluasi Kinerja beserta buktinya yang telah tersedia

2. Kesesuaian Kebijakan/*Policy* dengan capaian standar dan indikator

Hal ini dilakukan kepada Pimpinan PTV sebagai pengambil kebijakan yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur, hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil sudah selaras dengan capaian standar dan indikator yang ada.

Sampai dengan proses AMI, maka sistem evaluasi berkelanjutan yang ada di internal Perguruan Tinggi Vokasi tersebut terus berjalan.

Adapun Evaluasi Diri dan Asesmen merupakan evaluasi lanjutan yang dilaksanakan karena ada kebutuhan eksternal berdasarkan hasil AMI dan RTM yang telah dilaksanakan. Contoh pada saat jatuh TS untuk re-akreditasi maka PT bisa menyusun Evaluasi Diri sesuai instrumen akreditasi berdasarkan hasil AMI yang ada, contoh lain pada saat akan mengajukan izin prodi baru, maka PTV dapat menyusun Evaluasi Diri sesuai kebutuhan tersebut, dll.

### 3. IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI MUTU INTERNAL

#### 3.1 PEMETAAN STANDAR DENGAN BENTUK EVALUASI

Sebelum melakukan kegiatan evaluasi, maka dilakukan terlebih dahulu adalah pemetaan standar yang akan dievaluasi, sehingga tidak semua penerapan standar dibebankan pada program studi, tetapi juga menjadi tanggung jawab pada bagian terkait dalam PT Vokasi, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1 Standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran dan standar pengelolaan pembelajaran berada pada tanggung jawab program studi.

Dengan didukung oleh UPPS yang memetakan standar dosen dan tendik, program studi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bagian SDM dan Umum PT Vokasi memetakan standar sarana dan prasarana dan Bidang keuangan membantu memetakan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk standar luaran, standar proses, dan standar masukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dibebankan pada UPPM. Selain itu terdapat standar mahasiswa, standar tata pamong dan tata Kelola, dan standar Kerjasama yang dipetakan langsung oleh pimpinan PT Vokasi.

No	Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat
1	Standar kompetensi Lulusan	Standar Luaran	Standar Luaran
2	Standar Proses Pendidikan	Standar Proses	Standar Proses
	Standar proses pembelajaran	Standar Masukan	Standar Masukan
	Standar penilaian pembelajaran		
	Standar Pengelolaan		
3	Standar Masukan		
	Standar ISI		
	Standar dosen dan Tendik		
	Standar sarana dan prasarana	SDM dan Umum	
	Standar pembiayaan pembelajaran	Bidang keuangan	
STANDAR PT			
No	Standar Akademik	Standar non akademik	
1	Standar mahasiswa	Standar Visi Misi	direktur
2		Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	
3		Standar kerjasama	Bidang kerjasama

Gambar 3.1 Standar Mutu PTV

Prodi memetakan standar kompetensi lulusan dimulai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Selanjutnya Prodi memetakan standar isi pembelajaran tentang Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu kepada KKNI. Untuk standar proses pembelajaran melihat kembali kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran dan perencanaan metoda yang digunakan. Pada standar penilaian pembelajaran prodi memetakan prinsip, instrumen dan mekanisme penilaian sampai ke pelaporan awal dibandingkan dengan penerapannya. Untuk Standar pengelolaan pembelajaran, prodi memetakan dari teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi termasuk pelaporan dibantu oleh GKM prodi.

UPPS dalam mendukung program studi membantu memetakan standar dosen dan tendik yang merupakan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tendik, apakah dalam penerapannya telah mampu mendukung untuk tercapainya pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Begitu pula untuk kualifikasi tendik memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Bagian SDM dan Umum PT Vokasi memetakan pada kriteria sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran prodi. Sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media, repositori, teknologi informasi dan komunikasi, olahraga, seni, fasilitas umum, bahan habis pakai, dan pemeliharaan keselamatan dan keamanan. Prasarana meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.

Bidang keuangan PT Vokasi membantu memetakan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan komponen dan besaran biaya investasi serta biaya operasional kesesuaian dengan standar satuan biaya operasional PT bagi perguruan tinggi negeri.


UPPM mendukung dengan memetakan standar luaran, standar proses, dan standar masukan untuk penelitian dan pengabdian pada Masyarakat (PkM). Dalam memetakan Standar luaran penelitian, penelitian dosen dalam lingkup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan PT dan prodi. Penelitian mahasiswa perlu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Standar proses penelitian sesuai dengan penelitian terapan. Pemetaan standar masukan memperhatikan kualifikasi akademik peneliti dan pedoman yang ditetapkan termasuk pembiayaan penelitian. Untuk pemetaan standar luaran PkM memperhatikan pemanfaatan hasil penelitian tepat guna bagi Masyarakat. Untuk standar proses PkM, UPPM memetakan proses pelayanan kepada Masyarakat dan penilaian kepuasan Masyarakat serta pelaporan. Terakhir untuk standar masukan PkM memperhatikan standar tim pelaksanaan, standar sarana dan prasarana serta pendanaan/pembiayaan.

### **3.2 PEMETAAN STANDAR DENGAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU**

Evaluasi diagnostik adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan dalam suatu sistem organisasi SPMI. Tujuan utama dari evaluasi diagnostik adalah untuk memperoleh pemahaman yang saat proses berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau pencapaian tujuan. Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus selama proses akademik maupun non akademik berjalan.

Metode evaluasi formatif adalah metoda evaluasi dengan menggunakan evaluasi kinerja dari seluruh komponen PTV dalam melaksanakan Standar mutu PTV pada sistem penjaminan mutu internal, metoda ini melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk memonitor dan meningkatkan kinerja PTV. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang berguna bagi untuk meningkatkan proses penjaminan mutu. Evaluasi ini bersifat progresif dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan segera.

Evaluasi Diagnostik dan Formatif dilakukan dengan pemetaan atau penjenjangan dengan mengaktifkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Vokasi (PTV). Mekanisme ini merupakan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh komponen PTV terlibat aktif pada organisasi penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pemetaan ini terdiri dari empat tingkatan yang saling terkait dan melibatkan evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Struktur evaluasi Formatif dapat ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Struktur Evaluasi PTV

Tingkatan pertama dimulai dengan evaluasi diagnostik antara Program Studi (PS) dengan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang berada di bawah naungan PS tersebut. Evaluasi ini dilakukan secara rutin dan melibatkan penilaian kinerja seperti tingkat kehadiran, jumlah jam mengajar maupun Beban Kinerja Dosen (BKD), Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Melalui evaluasi diagnostik ini, PS mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta penentuan area yang memerlukan perbaikan dan dapat mengambil tindakan yang tepat dan segera untuk meningkatkan kinerja dosen dan tendik, serta memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Tingkatan kedua melibatkan evaluasi diagnostik antara Koordinator Program Studi (Ko. Prodi) dengan Ketua Jurusan, serta antara subbagian dengan Kepala Bagian (Ka Bag). Evaluasi pada tingkat ini bertujuan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi area perbaikan pada tingkat jurusan maupun bagian. Ko. Prodi dan Ketua Jurusan bekerja sama untuk memastikan bahwa program studi yang berada di bawah naungan jurusan tersebut memenuhi standar mutu dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan PTV secara keseluruhan. Sementara itu, evaluasi antara subbagian dengan kepala bagian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian di PTV berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung proses akademik dan non akademik.

Tingkatan ketiga merupakan evaluasi diagnostik antara Unit Pelaksana Teknis (UPT), Jurusan, dan Bagian dengan Pimpinan PTV. Evaluasi pada tingkat ini berfokus pada penilaian kinerja dan pencapaian standar mutu pada tingkat institusi. Pimpinan PTV, menilai kinerja UPT, Jurusan, dan Bagian secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan strategis. Evaluasi

ini memungkinkan Pimpinan PTV untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan mutu PTV secara menyeluruh.

Tingkatan keempat melibatkan evaluasi formatif yang berbentuk evaluasi kinerja yang dilakukan oleh seluruh komponen PTV dalam melaksanakan Standar Mutu PTV. Evaluasi formatif yang dilaksanakan triwulan ataupun semester ini, merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk memonitor dan meningkatkan kinerja PTV secara keseluruhan. Evaluasi formatif dapat meliputi pengumpulan data, analisis, umpan balik, dan tindakan perbaikan yang dilakukan secara terstruktur. Hasil evaluasi formatif digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara terus-menerus di seluruh komponen PTV.

Penjengangan organisasi penjaminan mutu dalam struktur evaluasi dengan GKM dalam SPMI ini memungkinkan PTV untuk membangun budaya mutu yang kuat dan konsisten di seluruh tingkatan organisasi mutu. Dengan melibatkan seluruh komponen PTV dalam evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif, PTV dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan secara menyeluruh. Pendekatan ini juga memastikan bahwa setiap individu dan unit di PTV memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam upaya peningkatan mutu. Selain itu, struktur evaluasi yang berjenjang dengan mengoptimalkan GKM dalam SPMI akan mendorong komunikasi dan kolaborasi yang efektif yang memungkinkan untuk berbagi praktik terbaik, mengidentifikasi tantangan bersama, dan mengembangkan solusi yang efektif. Dalam jangka panjang, penerapan pengorganisasian GKM dalam SPMI dapat membantu PTV dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

### **3.3 TAHAPAN IMPLEMENTASI**

#### **3.3.1 PEMANTAUAN**

Pemantauan merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dapat dilakukan setiap waktu. Pemantauan dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan terhadap pimpinan unit kerja atau penanggungjawab program/kegiatan untuk memastikan proses pelaksanaan program/kegiatan berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya seluruh sasaran dapat dicapai atau dilampaui. Metoda evaluasi yang diterapkan pada pemantauan adalah metode diagnostik. Melalui metode ini hambatan yang telah terjadi maupun potensi hambatan yang akan terjadi akan ditemukanali untuk kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan tindakan korektif/perbaikan yang perlu dilakukan selanjutnya. Pelaksanaan Pemantauan akan melibatkan unsur pejabat struktural atau atasan, pimpinan unit kerja atau penanggung jawab program/kegiatan, dan SPMI.

Tahapan implementasi Pemantauan beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 3.1 Tahapan implementasi Pemantauan

PEMANTAUAN		Pejabat Struktural/Atasan	Pimpinan Unit Kerja/PIC Program/Kegiatan	SPMI
1	<b>PERENCANAAN PEMANTAUAN</b> SPMI dan pejabat struktural/atasan merencanakan pemantauan berdasarkan rencana program/ kegiatan tahunan yang telah ditetapkan untuk setiap bidang dalam organisasi PTV.	●		●
2	<b>PELAKSANAAN PEMANTAUAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan melakukan pemantauan atas pelaksanaan program/kegiatan pada rapat koordinasi bidang.</li> <li>- Pejabat struktural/atasan memutuskan tindakan korektif/perbaikan atas temuan pemantauan.</li> </ul>	●	●	
3	<b>PELAPORAN PEMANTAUAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan menyusun laporan hasil pemantauan dalam risalah rapat.</li> <li>- SPMI merangkum laporan hasil pemantauan dari tiap bidang.</li> </ul>	●		●

### 3.3.2 EVALUASI KINERJA

Evaluasi Kinerja adalah bentuk evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan atau semester. Evaluasi Kinerja dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan terhadap pimpinan unit kerja atau penanggungjawab program/kegiatan untuk memastikan ketercapaian sasaran dari tiap program/kegiatan. Evaluasi Kinerja ditujukan pada program/kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Metoda evaluasi yang diterapkan pada pemantauan adalah metode formatif. Melalui metode ini luaran dan capaian dari program/kegiatan akan dibandingkan terhadap sarannya. Analisis capaian kinerja selanjutnya akan dilakukan untuk menemukan akar masalah penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian sasaran program/kegiatan, dan juga faktor internal pendukung

keberhasilan dan faktor internal penghambat ketercapaian sasaran. Pelaksanaan Pemantauan akan melibatkan unsur pejabat struktural atau atasan, pimpinan unit kerja atau penanggung jawab program/kegiatan, dan SPMI. Hasil dari Evaluasi Kinerja dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan unit kerja atau penanggungjawab program/kegiatan.

Tahapan implementasi Evaluasi Kinerja beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 3.2 Tahapan Evaluasi Kinerja

EVALUASI KINERJA		Pejabat Struktural/Atasan	Pimpinan Unit Kerja/PIC Program/Kegiatan	SPMI
1	<p><b>PERENCANAAN EVALUASI KINERJA</b></p> <p>SPMI dan pejabat struktural/atasan merencanakan evaluasi kinerja berdasarkan rencana program/ kegiatan tahunan yang telah ditetapkan untuk setiap bidang dalam organisasi PTV.</p>	●		●
2	<p><b>PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan melakukan evaluasi kinerja atas luaran dan capaian program/kegiatan pada rapat koordinasi bidang.</li> <li>- Pejabat struktural/atasan menyimpulkan akar masalah dan faktor pendukung keberhasilan/faktor penghambat ketercapaian sasaran.</li> </ul>	●	●	
3	<p><b>PELAPORAN EVALUASI KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja dalam risalah rapat.</li> <li>- SPMI merangkum laporan hasil evaluasi kinerja dari tiap bidang.</li> </ul>	●		●

### 3.3.3 AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan: a) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan melalui dokumen manual (pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI), serta b) untuk mengukur kesesuaian luaran dan capaian program/kegiatan terhadap standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan melalui dokumen standar (dokumen yang memuat standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi). AMI dilakukan 1 (satu) kali per tahun yang bermakna pengukuran luaran/capaian tiap indikator dalam standar dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya. Untuk itu SPMI perlu menetapkan kalender tahunan AMI yang menjadwalkan pelaksanaan AMI secara menyeluruh untuk seluruh standar. AMI dilakukan oleh SPMI melalui auditor yang ditunjuk terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab pada pelaksanaan standar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai auditee. Metoda evaluasi yang diterapkan pada pemantauan adalah metode sumatif yang menerapkan prinsip evaluasi hasil (luaran dan capaian). Pelaksanaan AMI akan melibatkan SPMI, auditor, dan auditee. Hasil AMI akan dirangkum dalam laporan AMI yang memuat analisis penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian standar, faktor internal pendukung keberhasilan/penghambat ketercapaian standar, serta tindak lanjut perbaikan/peningkatan yang perlu dilakukan. Laporan AMI akan menjadi bahan rapat pimpinan yang mengagendakan rapat tinjauan manajemen (RTM).

Tahapan implementasi AMI beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 3.3 Tahapan Audit Mutu Internal


AUDIT MUTU INTERNAL		SPMI dan Auditor	Auditee
1	<b>PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan jadwal audit berdasarkan kalender audit mutu internal (AMI).</li> <li>- Penetapan lingkup dan area audit.</li> <li>- Penugasan auditor internal dan mengkomunikasikan rencana audit dengan auditee.</li> </ul>	●	
2	<b>PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan audit oleh auditor terhadap auditee.</li> <li>- Penyusunan laporan audit.</li> </ul>	●	●
3	<b>PELAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan audit mutu internal berdasarkan seluruh laporan audit.</li> <li>- Penyampaian laporan audit mutu internal ke pimpinan PTV.</li> </ul>	●	

### 3.3.4 EVALUASI DIRI

Evaluasi Diri merupakan proses evaluasi terstruktur yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau unit dalam organisasi perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran diri melalui analisis berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman juga didasarkan atas evaluasi capaian kinerja pada kurun waktu tertentu sebelum dilakukan Evaluasi Diri.

Metoda evaluasi yang diterapkan pada Evaluasi Diri adalah metode sumatif yang menerapkan prinsip evaluasi hasil (luaran dan capaian). Proses Evaluasi Diri selanjutnya akan menghasilkan rumusan strategi pengembangan yang berkesesuaian dalam menghasilkan program-program pengembangan yang tepat di masa datang dalam rangka perwujudan visi atau tujuan.

Evaluasi Diri dapat dilakukan secara berkala untuk keperluan perencanaan tahunan perguruan tinggi atau saat dibutuhkan untuk keperluan tertentu seperti pengajuan akreditasi, pengusulan hibah, dan lain-lain. Pelaksanaan evaluasi diri dengan luaran laporan evaluasi diri dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pejabat struktural/atasan.



Gambar 3.3 Proses Evaluasi Diri (Sumber: BAN-PT)

Tahapan implementasi Evaluasi Diri beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 3.4 Tahapan Implementasi Evaluasi Diri

EVALUASI DIRI		Pejabat Struktural/Atasan	Tim Evaluasi Diri	SPMI
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN EVALUASI DIRI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan maksud dan tujuan pelaksanaan Evaluasi Diri.</li> <li>- Pembentukan tim Evaluasi Diri.</li> </ul>	●		●
<b>2</b>	<b>PELAKSANAAN EVALUASI DIRI</b> Penyusunan Laporan Evaluasi Diri yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kondisi eksternal dan internal</li> <li>- Evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman)</li> <li>- Perumusan strategi pengembangan dan program pengembangan berkelanjutan</li> </ul>		●	●
<b>3</b>	<b>PELAPORAN EVALUASI DIRI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan dan pemaparan laporan evaluasi diri oleh tim ke pejabat struktural/atasan.</li> <li>- Pendokumentasian laporan evaluasi diri oleh SPMI.</li> </ul>	●		●

### 3.3.5 ASESMEN


Asesmen adalah penilaian pihak independen terhadap pihak yang diases (asesi) atas pemenuhan suatu standar acuan yang didasarkan pada proses evaluasi diri. Asesmen dilaksanakan oleh asesor yang legal dan kompeten untuk melaksanakan proses asesmen. Dalam konteks evaluasi mutu internal (EMI) Asesmen dapat dilakukan oleh asesor internal yang telah mengikuti pelatihan asesor dan ditetapkan sebagai asesor internal oleh pimpinan perguruan tinggi. Metoda evaluasi yang diterapkan pada Asesmen adalah metode sumatif yang menerapkan prinsip evaluasi hasil (luaran dan capaian). Luaran dari asesmen adalah laporan asesmen internal yang memuat catatan evaluasi pemenuhan standar serta rekomendasi peningkatan/perbaikan yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian standar. Tahapan implementasi Asesmen beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 3.5 Tahapan Implementasi Asesmen

ASESMEN		Pejabat Struktural/Atasan	SPMI dan Asesor	Asesi
<b>1</b>	<p><b>PERENCANAAN ASESMEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan rencana Asesmen berdasarkan Laporan Evaluasi Diri.</li> <li>- Penetapan instrumen Asesmen.</li> <li>- Penugasan asesor internal.</li> </ul>	●		
<b>2</b>	<p><b>PELAKSANAAN ASESMEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan asesmen kecukupan (<i>desk assessment</i>) oleh asesor internal berdasarkan Laporan Evaluasi Diri.</li> <li>- Jika diperlukan pelaksanaan asesmen kecukupan dapat diikuti dengan asesmen lapangan (<i>field assessment</i>) di tempat asesi.</li> </ul>		●	● (opsional)
<b>3</b>	<p><b>PELAPORAN ASESMEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan Asesmen berdasarkan pelaksanaan asesmen lapangan dan asesmen lapangan (jika ada).</li> <li>- Penyampaian laporan Asesmen ke pimpinan PTV.</li> </ul>	●		



**Penetapan Standar SPMI** sekaligus bertujuan untuk penetapan sasaran mutu akademik di Perguruan Tinggi Vokasi. Indikator yang ditetapkan pada standar SPMI mengacu pada indikator yang termuat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki keterkaitan dengan indikator kinerja yang ditetapkan pada Sistem Akreditasi Nasional (SAN). Pemetaan 27 (duapuluh tujuh) Standar SPMI dengan Kriteria Akreditasi ditunjukkan melalui Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Pemetaan Standar SPMI dengan Kriteria Akreditasi

**Pelaksanaan Standar SPMI** merupakan implementasi tridharma perguruan tinggi yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengembangan jangka panjang/menengah yang telah diturunkan kedalam rencana operasional tahunan. Terlaksananya pelaksanaan standar dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan, risalah rapat, notulensi pertemuan, dan laporan pemantauan. Pemantauan merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja, bertujuan untuk memperbaiki proses yang sedang berlangsung sehingga pelaksanaan program/kegiatan akan menghasilkan luaran sesuai dengan perencanaannya, dan tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala selama pelaksanaan Standar SPMI.

**Pengevaluasian (Evaluasi) Pemenuhan Standar SPMI** merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan Standar SPMI yang dilaksanakan di seluruh unit kerja. Kegiatan Evaluasi SPMI dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu:

### a) Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)

**Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)** merupakan kegiatan evaluasi dalam bentuk pengawasan dan pemantauan yang bertujuan untuk memperbaiki proses yang sedang berlangsung. Kegiatan Monevin dilakukan oleh pimpinan bidang, dalam hal ini Wakil Direktur, diikuti oleh pimpinan unit kerja yang tercakup dalam pengelolaan bidang tersebut. Pelaksanaan monevin bertujuan agar program/kegiatan akan menghasilkan luaran sesuai dengan perencanaannya dan tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan.

### b) Audit Mutu Internal (AMI)

**Audit Mutu Internal (AMI)** merupakan kegiatan evaluasi dalam bentuk audit di seluruh unit kerja. AMI dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap standar yang telah ditetapkan. AMI dijadwalkan setiap triwulan atau dapat dilaksanakan atas permintaan pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi untuk kebutuhan tertentu. AMI dilakukan oleh Tim Auditor Internal yang telah mengikuti pelatihan audit SPMI. Tim Auditor Internal dibentuk secara independen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Terdapat 2 (dua) jenis audit yang dilaksanakan, yaitu:

- i) **Audit Kinerja**, yaitu audit yang mengukur capaian pada indikator-indikator kinerja yang ditetapkan pada Standar SPMI berbasis pada pangkalan data institusi yang dihimpun dari seluruh unit kerja. Audit bersifat evaluasi kecukupan (*desk evaluation*) yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal.
- ii) **Audit Kepatuhan**, yaitu audit pelaksanaan SPMI sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hasil audit kepatuhan akan disampaikan kepada *auditee* sebagai bentuk sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan SPMI yang berkelanjutan.

Hasil Monevin dan AMI akan disusun dalam bentuk laporan dan menjadi bahan untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Bahan RTM dapat dilengkapi dengan hasil pengukuran kepuasan pengguna dan/atau hasil penelusuran lulusan (*graduate tracer study*) yang telah dilakukan. Kegiatan Monevin, AMI, dan RTM dijadwalkan secara berurutan dalam 1 (satu) triwulan. Jadwal Monevin, AMI, dan RTM dalam 1 tahun dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jadwal Monevin, AMI, dan RTM

Triwulan	1			2			3			4		
Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monevin			Monevin1			Monevin2			Monevin3			Monevin4
AMI	AMI4			AMI1			AMI2			AMI3		
RTM		RTM4			RTM1			RTM2			RTM3	
Audit Eksternal					Audit							

**Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI** didasarkan pada hasil RTM. Luaran proses yang belum memenuhi standar akan menjadi rekomendasi pimpinan untuk ditindaklanjuti. Terlaksananya pengendalian SPMI dibuktikan dengan adanya laporan tindak lanjut yang terdokumentasi.

**Peningkatan Standar SPMI** didasarkan pada hasil RTM yang bertujuan untuk perbaikan sekaligus peningkatan standar. Terlaksananya siklus ini dibuktikan dengan adanya perbaikan/peningkatan terhadap Standar SPMI yang terdokumentasi.

## 4.2 CONTOH 2

Pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal memiliki sebuah struktur unit kerja yang berfungsi sebagai fasilitator pelaksana penjaminan mutu dibawah pertanggungjawaban direktur sebagai pimpinan tertinggi. Dalam segala aspek penentuan kebijakan pimpinan menjadikan SPMI sebagai acuan. Hal tersebut tercermin dengan berjalannya siklus PPEPP sekaligus siklus SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang berjalan di Perguruan Tinggi Vokasi. Integrasi 2 siklus ini merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Vokasi untuk memastikan dalam melaksanakan tata kelola dan arah kebijakan Perguruan Tinggi Vokasi mampu mengukur, memastikan dan berkembang menuju Visi PTV.

Berikut adalah bentuk implementasi 2 siklus yaitu penjaminan mutu dengan SPMI serta akuntabilitas kinerja (SAKIP):




Gambar 4.3 Bentuk Implementasi Siklus SPMI serta akuntabilitas kinerja (SAKIP)

### a. Penetapan Standar Terintegrasi Perencanaan Kinerja

Pada fase ini Perguruan Tinggi Vokasi menyusun dokumen kebijakan mutu yang merupakan pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu untuk memastikan pencapaian VMTS bisa tercapai. Kebijakan mutu yang ditetapkan juga mengacu pada penetapan VMTS yang tertuang pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana jangka menengah atau rencana strategis 5 tahun (Renstra).

Berikut adalah gambaran keterkaitan SPMI dan Renstra untuk memenuhi Indikator kinerja utama yang menjadi ukuran dalam ketercapaian VMTS:



Gambar 4.4 Keterkaitan antara SPMI, Renstra, dan IKU

### b. Pelaksanaan Standar Terintegrasi Pengukuran Kinerja

Proses pelaksanaan standar dalam implementasi SPMI untuk memenuhi VMTS di Perguruan Tinggi Vokasi bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran kinerja dalam implementasi SAKIP. Hal ini tergambar pada aktivitas pengukuran kinerja yang juga bagian pengukuran pelaksanaan standar.

Perguruan Tinggi Vokasi melaksanakan standar yang telah ditetapkan kemudian secara berkala (3 bulanan) melakukan evaluasi mandiri untuk memastikan pengukuran kinerja dan pelaksanaan standar apakah sudah terpenuhi atau belum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan apakah sudah mampu memenuhi tujuan organisasi dalam hal ini terkait dengan diferensiasi misi guna mencapai pemenuhan Visi Perguruan Tinggi Vokasi.

Berikut adalah gambar contoh sistem informasi pelaksanaan standar dan pengukuran kinerja melalui monitoring dan evaluasi 3 bulanan disalah satu Perguruan Tinggi Vokasi:

No	Sasaran Strategis / IKU / IKT	Tipe	Target		Triwulan I			Link	Aksi		
			Polije	Unit	Capaian	Capaian Total	Deskripsi Progress			Kendala	Solusi
1	[S1] Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi; [IKT 1.2] Jumlah Program Studi Sesuai Kebutuhan Masyarakat.	Nominal	40	3	0	52	Masih penyusunan di tingkat Jurusan	Belum ada pendampingan yang dari P4MP, masih terkendala di tingkat PS	Dijadwalkan di bulan Oktober terkait dengan proses pelaksanaan di tri wulan 2	Link	 Catatan Review 03/04/2024

Gambar 4.5 Sistem Informasi Pelaksanaan Standar dan Pengukuran Kinerja

### c. Evaluasi dan Pengendalian Standar Terintegrasi Laporan Kinerja

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. Adapaun secara umum tujuan evaluasi SAKIP di Perguruan Tinggi Vokasi adalah:

- Mengetahui/menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program yang berorientasi pada penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- Merancang dan merekomendasikan perbaikan dalam penguatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan standar; dan
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil penilaian SAKIP pada evaluasi tahun sebelumnya yang diberikan oleh tim evaluator dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

### d. Peningkatan Standar Terintegrasi Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP PTV yang di bentuk dan di tetapkan melalui surat keputusan Direktur PTV. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah,

dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif Perguruan Tinggi Vokasi mengimplementasikan SAKIP. Evaluasi pelaksanaan SAKIP di Perguruan Tinggi Vokasi dilakukan secara periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan) pada masing-masing komponen/ruang lingkup terkait.

## PENUTUP

---

Panduan Evaluasi Mutu Internal SPM PTV ini merupakan panduan yang komprehensif bagi Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dalam melakukan evaluasi mutu internal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Panduan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk melaksanakan siklus Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pemenuhan standar, Pengendalian standar, dan Peningkatan standar (PPEPP) dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan.

SPM Dikti yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi. Siklus PPEPP pada pembelajaran vokasi, penelitian vokasi, pengabdian kepada masyarakat vokasi, dan kerjasama vokasi. Setiap tahapan PPEPP memiliki fokus dan tujuan spesifik untuk meningkatkan mutu secara berkesinambungan yang pengukuran ketercapaiannya dilakukan melalui evaluasi pemenuhan standar.

Sistem evaluasi yang terintegrasi, terdiri dari berbagai bentuk evaluasi seperti pemantauan, evaluasi kinerja, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan bentuk lainnya. Setiap bentuk evaluasi memiliki tujuan, lingkup, instrumen, metode, periode pelaksanaan, pelaksana, dan faktor evaluasinya masing-masing. Setiap bentuk evaluasi dilakukan pemetaan terhadap standar dan organisasi penjaminan mutu. Hal ini untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan efektif pada seluruh aras PTV. Dalam panduan ini juga diberikan praktik baik sistem evaluasi mutu internal di beberapa PTV. Praktik baik ini menunjukkan bagaimana siklus PPEPP tidak hanya dalam SPMI namun juga diintegrasikan dengan sistem akuntabilitas kinerja untuk mencapai visi dan misi institusi.

Evaluasi mutu internal bersifat *internally driven*, artinya dorongan untuk melakukan evaluasi berasal dari internal PTV itu sendiri. Hal ini mencerminkan komitmen dan kesadaran PTV akan pentingnya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi mutu internal secara konsisten dan komprehensif, PTV dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Ke depannya, pengembangan evaluasi mutu internal di PTV diharapkan dapat semakin terintegrasi, efisien, dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan pangkalan data yang terintegrasi dapat memudahkan proses evaluasi dan meningkatkan akurasi hasil evaluasi. Selain itu, budaya mutu yang kuat perlu terus dipupuk di seluruh civitas akademika PTV, sehingga evaluasi mutu internal menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas akademik dan non akademik.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan PTV dapat melaksanakan evaluasi mutu internal secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi vokasi secara keseluruhan, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, serta berkontribusi pada pembangunan nasional. Evaluasi mutu internal juga perlu terus dikembangkan sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman. PTV harus adaptif terhadap perubahan, tanpa mengorbankan mutu dan jati dirinya sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi. Kolaborasi dan

*benchmarking* dengan PTV lain, baik di dalam maupun luar negeri, dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan berbagi praktik baik dalam evaluasi mutu internal.

Pada akhirnya, keberhasilan evaluasi mutu internal di PTV tidak hanya diukur dari pencapaian standar atau peringkat akreditasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama kemitraan dan kontribusinya bagi kemajuan bangsa. Dengan komitmen dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, niscaya PTV akan semakin mampu menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berintegritas untuk mencapai cita-cita luhur bangsa.